
		V 00D 004 (00D (DD) (DD) (DD) (DD)				
MUSI BANYUASIN	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Nomor SOP : 301 /SOP/DPMPTSP/V/2021				
		Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021				
		Tanggal Revisi :				
Transmit 1	TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021				
	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh Dinas penananan Dinas penananan Dinas penananan Dinas penananan Dinas penananan Dinas penananan Frdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Dinas penananan Pembina Utama Muda Dinas penananan Pembina Utama Muda Dinas penananan Misata				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana				
	n Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Memiliki kemampuan pelayanan				
	5 7 55	Menninki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan				
Berusana	a Berbasis Risiko	Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan				
	n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kratif/Kepala Badan Pariwisata dan	4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan				
	Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan	komputer				
Kriteria F	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif	Komputer				
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan				
	as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi					
Banyuasin	is renanaman modal dan relayahan rerpadu satu rintu Kabupatén Musi	Formulir permohonan Komputer dan Printer				
Dailyuasiii		3. Alat Tulis Kantor				
Peringatan		4. Checklist kelengkapan dokumen izin				
	izinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah	4. Checkusi kelengkapan dokumen izin				
lengkap dan benar		Pencatatan dan Pendataan				
lengkap dan bena	n .					
		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				
		L				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
55193	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kratif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Serifikat Standar K3L 	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Berlaku selama pelaku usaha menjalank an kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota

Lampiran: AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Serifikat Standar K3L 	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.				